

ABSTRAK

Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tidak dijelaskan berapa lama waktu untuk tindak lanjut putusan tersebut. Pasal 10 Ayat (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Dan meskipun tidak diketahuinya batas waktu tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden wajib menindak lanjuti putusan. Presiden dan DPR bilamana tidak menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengakibatkan akibat hukum yang beragam penulis memberikan tiga akibat hukum yaitu menyalahi AUPB, melanggar asas-asas negara hukum dan melanggar Undang-Undang Negara 1945 tidak adanya eksekutor bilamana tidak ditindak lanjuti putusan tersebut.

Kata Kunci : Tindak Lanjut Putusan MK, Batas Waktu, Akibat Hukum

ABSTRACT

The follow-up to the decision of the Constitutional Court in accordance with Law Number 11 Year 2011 did not explain how long it would take to follow up on the decision. Pasal 10 ayat (2) Follow-up on the decision of the Constitutional Court is intended to prevent a legal vacuum. Even though the time limit for the follow-up to the decision of the Constitutional Court is not known, the House of Representatives (DPR) and the President are obliged to follow up on the decision. The President and the DPR if they do not follow up on the decision of the Constitutional Court, it can result in various legal consequences. The authors provide three legal consequences, namely violating the AUPB, violating the principles of the rule of law and violating the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, if the decision is not followed up.

Keywords: Follow-up to the Constitutional Court's Decision, Time Limit, Legal Consequences

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Penyertaan Keaslian.....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstark.....	xii
Daftar Isi.....	xiv

BAB I

1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Jenis Penelitian	13
1.6.2. Metode Pendekatan	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	17

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2.1 Lembaga Negara Di Indonesia.....	20
2.2 Teori Kewenangan.....	30
2.3 Teori Kepastian Hukum.....	34
2.4 Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	40
2.6 Teori Kekosongan Hukum.....	42

BAB III

BATAS WAKTU DAN AKIBAT HUKUM DALAM MENINDAK LANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

3.3 Batas Waktu Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.....	46
3.3 Akibat Hukum Bilamana Presiden dan DPR Tidak Menindak Lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.....	51
BAB IV	
PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	